



P U T U S A N
Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin;
2. Tempat lahir : Sriwedari;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/8 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cambai RT 08 Kecamatan Namang
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 19 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKASMI Als YANTI Binti WAGIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan Rupiah palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKASMI Als YANTI Binti WAGIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078760;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078756;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078754;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078755;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078761;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078759;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078753;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu tanpa nomor seri;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Yopi Insan Als Yopi Bin Injaksi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan menyesalinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/Bateng/Eku.2/09/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUKASMI Als YANTI binti WAGIMIN bersama-sama dengan Saksi MAKSUM PRIYANTO Bin MUSTAJI (Terdakwa dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2023, bertempat di pondok kebun di Desa Cambai RT 08 Kec Namang Kab Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, *menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat membersihkan pondok kebun milik Saksi BUNIATI, kemudian Terdakwa menemukan Uang pecahan Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar di dalam kamar mandi dalam sebuah kotak baterai yang terbungkus plastik warna hitam;
- Terdakwa kemudian memberitahukan kepada Saksi MAKSUM PRIYANTO Bin MUSTAJI sambil menunjukkan kepada Saksi MAKSUM PRIYANTO Bin MUSTAJI pecahan uang tersebut dan mereka untuk mengetahui uang pecahan Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar tersebut palsu, mereka pun melihat, meraba dan menerawangnya dan berbeda dari uang pecahan Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah) asli, selanjutnya uang palsu yang di temukan tidak bisa di terawang, permukaannya kasar, tidak terdapat benang sebagaimana mata uang rupiah asli;
- Bahwa kemudian Saksi MAKSUM PRIYANTO Bin MUSTAJI mengatakan "simpanlah", lalu Terdakwa pun menyimpannya di dalam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet coklat dan memasukkannya ke dalam tas selempang warna hitam merk polo dan Terdakwa letakkan di dalam pondok.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi MAKSUM PRIYANTO Bin MUSTAJI tidak ada memberitahukan hal penemuan uang palsu tersebut kepada polisi atau pemerintah untuk dilakukan upaya tindak lanjut terhadap penemuan uang palsu tersebut;
- Bahwa Uang pecahan Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah) palsu sebanyak 11 (sebelas) lembar tersebut, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 10.35 Wib.telah di ambil / di curi oleh seseorang yaitu Saksi YOPI INSAN Als YOPI Bin INJAKSI (Terdakwa dilakukan penuntutan berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 25/3/Pkp-PUR/Lab tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Adm. Perkasan a.n. Dian Hangga Wibowo dan mengetahui Kepala Unit a.n. Suyono, dengan kesimpulan terhadap uang pecahan Rp. 100.000 TE 2004 dengan nomor seri tersebut dalam berita acara pemeriksaan, bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahyuda alias Yuda bin Matnizam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan ini disebabkan bahwa Saksi Yopi berbelanja dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 13.00 WIB di toko Saksi di Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 13.00 Wib di toko Saksi di desa Air Mesu Timur, Saksi Yopi memesan rokok, sikat gigi, indomie shampoo dan odol. Total belanjanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Saksi Yopi menyerahkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada istri Saksi, kemudian istri Saksi curiga melihat bentuk dan fisik uang tersebut lalu menyerahkan uang itu kepada Saksi dan Saksi meraba/memeriksa fisik uang tersebut. Karena curiga Saksi meminta Saksi Yopi mengganti uang tersebut dengan uang yang lain kemudian Saksi Yopi langsung mengganti uang tersebut dengan uang asli milik Saksi Yopi kemudian Saksi Yopi meninggalkan warung Saksi. Karena merasa curiga akhirnya Saksi mengikuti Saksi Yopi dan ternyata Saksi Yopi masuk ke rumah makan padang dan berbelanja menggunakan uang palsu tersebut. Karena masih merasa curiga akhirnya Saksi terus mengikuti Saksi Yopi dan ternyata Saksi Yopi kembali menggunakan uang palsu tersebut untuk membeli es krim kemudian karena melihat kejadian tersebut Saksi menelpon Bhabinkamtibmas dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Siti Aliza Nabila Als Siti Binti Supriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan ini disebabkan bahwa ada seseorang berbelanja dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 13.00 WIB di warung/toko Saksi di Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 13.00 Wib di toko Saksi di desa Air Mesu Timur, Saksi Yopi memesan rokok, sikat gigi, indomie shampoo dan odol. Total belanjanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Saksi Yopi menyerahkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi curiga melihat bentuk dan fisik uang tersebut lalu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba



menyerahkan uang itu kepada suami Saksi dan suami Saksi meraba/memeriksa fisik uang tersebut. Karena curiga suami Saksi meminta Saksi Yopi mengganti uang tersebut dengan uang yang lain kemudian Saksi Yopi langsung mengganti uang tersebut dengan uang asli milik Saksi Yopi kemudian Saksi Yopi meninggalkan warung Saksi. Karena merasa curiga akhirnya suami Saksi mengikuti Saksi Yopi dan ternyata Saksi Yopi masuk ke rumah makan padang dan berbelanja menggunakan uang palsu tersebut. Karena masih merasa curiga akhirnya suami Saksi terus mengikuti Saksi Yopi dan ternyata Saksi Yopi kembali menggunakan uang palsu tersebut untuk membeli es krim kemudian karena melihat kejadian tersebut suami Saksi menelpon Bhabinkamtibmas dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pelaku belum pernah berbelanja di warung Saksi. Pelaku baru pertama kali sekali berbelanja di warung Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Buniati Als Bun Binti Surodisono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga namun terikat hubungan kerja dengan Terdakwa (Terdakwa menerima gaji dari Saksi);

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan ini disebabkan Terdakwa dan suami Terdakwa Saksi Maksom telah menempati pondok kebun milik Saksi di Desa Cambai yang mana terakhir Saksi mendengar Terdakwa dan suami Terdakwa terlibat peredaran uang palsu;

- Bahwa kronologis kejadian bermula pada awal bulan Mei 2023, Terdakwa menelpon Saksi mengatakan Terdakwa dan suami Terdakwa ingin bekerja sekaligus tinggal di pondok kebun Saksi. Saksi pun setuju dan menyuruh mereka menempati pondok sekaligus membersihkan kebun Saksi di Desa Cambai RT 08 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik uang palsu tersebut;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan suami Terdakwa tinggal di kebun tersebut, saudara Selamat yang terlebih dahulu menempati pondok

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun pada awal tahun 2020 saudara Slamet sudah meninggalkan pondok;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari uang rupiah palsu yang ditemukan di pondok Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Yopi Insan Als Yopi Bin Injaksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan ini disebabkan Saksi mengedarkan dan membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB di toko di Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.35 WIB sepulang dari kebun di Desa Cambai, Saksi melintasi sebuah pondok yang dijaga oleh Terdakwa. Karena haus Saksi meminta air minum dan saat itu Saksi melihat sebuah tas selempang warna hitam di dalam pondok tersebut. Saksi pun mengambil tas tersebut lalu berlari ke dalam hutan menuju Desa Air Mesu. Di dalam tas tersebut terdapat dompet yang berisi 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Kartu Tanda Penduduk, kartu BPJS, kartu kelompok tani dan 1 (satu) *handphone* NOKIA yang semuanya Saksi buang kecuali uang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi memegang, meraba dan menerawang uang tersebut, Saksi menjadi yakin kalau uang tersebut palsu. Pukul 13.00 WIB bertempat di toko di Desa Air Mesu Timur Saksi berbelanja rokok, sikat gigi, shampo, odol dan indomie dengan total belanja Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). Saya menyerahkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada pemilik toko dan pemilik toko pun memeriksa keaslian uang tersebut dan meminta di ganti dengan uang yang lain. Kemudian Saksi mengganti uang tersebut dengan uang palsu kemudian pergi meninggalkan toko tersebut hingga akhirnya Saksi pun di tangkap pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Maksun Priyanto bin Mustaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga semenda (Terdakwa adalah istri Saksi) dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 10.35 WIB di pondok kebun milik saksi Buniati di Desa Cambai RT 08 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan ini disebabkan Saksi dan Istri Saksi yaitu Terdakwa Sukasmi menyimpan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara fisik sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menemukan uang rupiah palsu tersebut saat membersihkan pondok kebun milik Saksi Buniati di Desa Cambai RT 08 pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 11.00 WIB tepatnya di dalam kamar mandi dalam sebuah kotak baterai yang terbungkus plastik warna hitam lalu Saksi dan Terdakwa menyimpan di dalam dompet Terdakwa dan di masukkan kedalam tas selempang warna hitam merek polo dan Saksi dan Terdakwa letakkan di dalam pondok;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa disuruh oleh Saksi Buniati untuk tinggal di pondok tersebut karena Saksi dan Terdakwa digaji untuk mengelola perkebunan karet milik Saksi Buniati;
- Bahwa setelah menemukan uang rupiah palsu tersebut Saksi dan Terdakwa tidak ada melaporkannya kepada polisi ataupun pihak terkait;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui uang tersebut palsu dan rencananya akan Saksi dan Terdakwa serahkan ke kantor polisi namun Saksi masih menunggu Terdakwa pulang dari kebun, namun uang palsu tersebut telah dicuri oleh Saksi Yopi yang belakangan Saksi dan Terdakwa ketahui telah dibelanjakan oleh Saksi Yopi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dian Hangga Wibowo, S.E.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli sekarang diperiksa untuk didengar keterangan sebagai Ahli dalam perkara “setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 13.00 Wib di warung/toko milik sdr MAHYUDA Als YUDA Bin MATNIZAM yang beralamat di desa Air Mesu Timur Kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah;
- Dalam memberikan keterangan Ahli ini ahli ditunjuk lewat surat penunjukan oleh Direktur Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nomor: 25/14/PUR/Pkp Tanggal 17 Juli 2023 Perihal Penunjukan Ahli;
- Riwayat pendidikan ahli dimulai dari menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sampai dengan Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kemudian ahli melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prakerti Mulya Tahun 2017 dan tamat kuliah pada Tahun 2021 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi;
- Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dalam pasal 11 disebutkan tugas bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi yang layak edar. Kemudian dalam melaksanakan pengedaran uang tersebut Bank Indonesia merupakan satu satunya lembaga yang berwenang dalam pengeluaran, pengedaran, dan atau pencabutan dan penarikan Rupiah. Bank Indonesia juga menentukan nomor seri uang kertas. Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut ahli menjalankan tanggung jawab dalam tahapan pengedaran uang khususnya di provinsi kepulauan Bangka Belitung. Termasuk menjelaskan ciri ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat dan pemberian keterangan ahli dalam tindak pidana mata Uang;
- Ahli sudah memiliki sertifikat dan lulus dalam sertifikasi (SPR-1202) Ahli Uang Rupiah Dasar – Gelombang 2 dari Bank Indonesia Institute tanggal 07 s.d 10 Juni 2021;
- Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata Uang adalah Uang Yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;
 - Uang adalah alat pembayaran yang sah;
 - Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;
 - Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah Kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama;
 - Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah, yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol Negara;
 - Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah, yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
 - Pengelolaan Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak rupiah;
 - Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan setiap orang dilarang memalsukan rupiah, dilarang menyimpan dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu dan saya jelaskan perbuatan saudara Maksu Priyanto bin

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustajib dan istrinya saudari Sukasmi Als Yanti binti Wagimin tersebut yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan rupiah palsu tersebut telah menyalahi UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang bahwai Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama suami Terdakwa yaitu Saksi Maksum Priyanto telah menyimpan uang rupiah palsu sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 10.35 WIB di pondok kebun milik Saksi Buniati di Desa Cambai RT 08 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke Persidangan ini disebabkan Terdakwa dan Saksi Maksum Priyanto menyimpan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara fisik sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Bahwa Terdakwa menemukan uang rupiah palsu tersebut saat membersihkan pondok kebun milik Saksi Buniati di Desa Cambai RT 08 pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 pukul 11.00 WIB tepatnya di dalam kamar mandi dalam sebuah kotak baterai yang terbungkus plastik warna hitam lalu Saksi dan Terdakwa menyimpan di dalam dompet Terdakwa dan di masukkan kedalam tas selempang warna hitam merek polo dan Saksi dan Terdakwa letakkan di dalam pondok;
- Bahwa Saksi Maksum Priyanto dan Terdakwa disuruh oleh Saksi Buniati untuk tinggal di pondok tersebut karena Saksi Maksum Priyanto dan Terdakwa digaji untuk mengelola perkebunan karet milik Saksi Buniati;
- Bahwa setelah menemukan uang rupiah palsu tersebut Saksi Maksum Priyanto dan Terdakwa tidak ada melaporkannya kepada polisi ataupun pihak terkait;
- Bahwa Saksi Maksum Priyanto dan Terdakwa mengetahui uang tersebut palsu dan rencananya akan Saksi Maksum Priyanto dan Terdakwa serahkan ke kantor polisi namun Terdakwa masih menunggu Saksi Maksum Priyanto pulang dari kebun, namun uang palsu tersebut telah dicuri oleh

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yopi yang belakangan Saksi Maksum Priyanto dan Terdakwa ketahui telah dibelanjakan oleh Saksi Yopi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078760;
2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078756;
3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078754;
4. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078755;
5. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU07876;
6. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078759;
7. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078753;
8. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu tanpa nomor seri;.

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam berkas melampirkan surat;

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang rupiah No. 25/3/Pkp-PUR/Lab tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Adm. Perkasan a.n. Dian Hangga Wibowo dan mengetahui Kepala Unit a.n. Suyono, dengan kesimpulan terhadap uang pecahan Rp100.000,00 TE 2004 dengan nomor

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba



seri tersebut dalam berita acara pemeriksaan, bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Maksum Priyanto ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB dikarenakan Terdakwa dan Saksi Maksum Priyanto menyimpan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara fisik sebanyak 11 (sebelas) lembar yang mana uang tersebut dicuri oleh Saksi Yopi Insan yang kemudian Saksi Yopi Insan dilaporkan oleh korban (salah satu pedagang di Desa Air Mesu) karena mengedarkan/membelanjakan uang palsu tersebut di warung korban;
2. Bahwa uang rupiah palsu tersebut Terdakwa dan Saksi Maksum Priyanto temukan pada saat Terdakwa dan Saksi Maksum Priyanto membersihkan pondok milik Saksi Buniati yang terletak di Desa Cambai RT. 08 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam kamar mandi dalam sebuah kotak baterai terbungkus plastik warna hitam yang mana Terdakwa dan Saksi Maksum Priyanto dipekerjakan oleh Saksi Buniati untuk tinggal di pondok tersebut dan Terdakwa dan Saksi Maksum Priyanto digaji untuk mengelola perkebunan karet milik Saksi Buniati;
3. Bahwa setelah menemukan uang rupiah palsu tersebut Terdakwa dan Saksi Maksum Priyanto simpan di dalam dompet milik Terdakwa dan Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam merek polo dan Terdakwa letakkan di dalam pondok yang kemudian di curi oleh Saksi Yopi Insan;
4. Bahwa kronologis kejadian bermula Saksi Yopi Insan berpura-pura meminta air minum ketika Saksi Yopi Insan melintas dari depan pondok Terdakwa dan Saksi Maksum Priyanto tersebut yang mana saat itu ketika Saksi Yopi Insan meminta air minum saat itu, Terdakwa mengambil cangkir lalu menuangkan dari termos dan setelah itu memberikan air minum kepada Saksi Yopi Insan, sesaat itu Saksi Yopi Insan melihat sebuah tas selempang warna hitam terletak di dalam pondok dan kemudian mengambil tas tersebut dan Saksi Yopi Insan berlari meninggalkan pondok tersebut kemudian dengan uang palsu tersebut Saksi Yopi Insan belanjakan uang tersebut dan akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi Maksu Priyanto mengetahui uang tersebut palsu dan rencananya akan Terdakwa dan Saksi Maksu Priyanto serahkan ke kantor polisi namun Terdakwa masih menunggu Saksi Maksu Priyanto pulang dari kebun;

6. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang rupiah No. 25/3/Pkp-PUR/Lab tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Adm. Perkasan a.n. Dian Hangga Wibowo dan mengetahui Kepala Unit a.n. Suyono, dengan kesimpulan terhadap uang pecahan Rp100.000,00 TE 2004 dengan nomor seri tersebut dalam berita acara pemeriksaan, bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba



Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-22/Bateng/Eku.2/09/2023 tertanggal 18 September 2023 serta dalam persidangan Terdakwa Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah benar identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi.

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang bahwa sub unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*Delneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut



serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplectige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat dan ada keinginan orang lain tidak bisa melihat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rupiah palsu sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi Maksu Priyanto ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB dikarenakan Terdakwa dan Saksi Maksu Priyanto menyimpan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara fisik sebanyak 11 (sebelas) lembar yang mana uang tersebut dicuri oleh Saksi Yopi Insan yang kemudian Saksi Yopi Insan dilaporkan oleh korban (salah satu pedagang di Desa Air Mesu) karena mengedarkan/membelanjakan uang palsu tersebut di warung korban;

Menimbang bahwa uang rupiah palsu tersebut Terdakwa dan Saksi Maksu Priyanto temukan pada saat Terdakwa dan Saksi Maksu Priyanto membersihkan pondok milik Saksi Buniati yang terletak di Desa Cambai RT. 08 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam kamar mandi dalam sebuah kotak baterai terbungkus plastik warna hitam yang mana Terdakwa dan Saksi Maksu Priyanto dipekerjakan oleh Saksi Buniati untuk tinggal di pondok tersebut dan Terdakwa dan Saksi Maksu Priyanto digaji untuk mengelola perkebunan karet milik Saksi Buniati;

Menimbang bahwa setelah menemukan uang rupiah palsu tersebut Terdakwa dan Saksi Maksu Priyanto simpan di dalam dompet milik Terdakwa dan Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam merek polo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa letakkan di dalam pondok yang kemudian di curi oleh Saksi Yopi Insan;

Menimbang bahwa kronologis kejadian bermula Saksi Yopi Insan berpura-pura meminta air minum ketika Saksi Yopi Insan melintas dari depan pondok Terdakwa dan Saksi Maksum Priyanto tersebut yang mana saat itu ketika Saksi Yopi Insan meminta air minum saat itu, Terdakwa mengambil cangkir lalu menuangkan dari termos dan setelah itu memberikan air minum kepada Saksi Yopi Insan, sesaat itu Saksi Yopi Insan melihat sebuah tas selempang warna hitam terletak di dalam pondok dan kemudian mengambil tas tersebut dan Saksi Yopi Insan berlari meninggalkan pondok tersebut kemudian dengan uang palsu tersebut Saksi Yopi Insan belanjakan uang tersebut dan akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Maksum Priyanto mengetahui uang tersebut palsu dan rencananya akan Terdakwa dan Saksi Maksum Priyanto serahkan ke kantor polisi namun Terdakwa masih menunggu Saksi Maksum Priyanto pulang dari kebun;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang rupiah No. 25/3/Pkp-PUR/Lab tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Adm. Perkasan a.n. Dian Hangga Wibowo dan mengetahui Kepala Unit a.n. Suyono, dengan kesimpulan terhadap uang pecahan Rp100.000,00 TE 2004 dengan nomor seri tersebut dalam berita acara pemeriksaan, bahwa uang tersebut TIDAK ASLI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maksum Priyanto yang melakukan perbuatan menyimpan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang rupiah No. 25/3/Pkp-PUR/Lab tanggal 27 Juni 2023 di dompet Terdakwa yang di temukan di dalam kamar mandi dalam sebuah kotak baterai terbungkus plastik warna hitam di dalam pondok milik Saksi Buniati yang terletak di Desa Cambai RT. 08 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, dimana Terdakwa dan Saksi Maksum Priyanto sebelumnya telah mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu namun Terdakwa dan Saksi Maksum Priyanto tetap menyimpan uang tersebut dalam penguasaan Saksi Maksum Priyanto dan Terdakwa hingga uang rupiah palsu tersebut dicuri oleh Saksi Yopi Insan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dan Saksi Maksum Priyanto telah memenuhi unsur bersama-sama “melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rupiah palsu”, dengan demikian maka unsur “tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta dapat merugikan orang lain, pidana mana juga diharapkan supaya Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara dan Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya dikarenakan pada dasarnya pembedaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda, maka disamping adanya pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang nilainya akan diputus dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yaitu:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078760;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078756;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078754;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078755;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU07876;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078759;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078753;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu tanpa nomor seri;.

dimana barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 139/Pid.B/2023/PN Kba atas nama Terdakwa Yopi Insan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Yopi Bin Injaksi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sukasmi Alias Yanti Binti Wagimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078760;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078756;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078754;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078755;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU07876;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078759;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu nomor seri WEU078753;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) palsu tanpa nomor seri;.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yopi Insan Als Yopi Bin Injaksi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh, Derit Werdiningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., dan Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ayatullah Farhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rendra, S.H.